



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**



RENJA (Rencana Kerja)

2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD serta di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Agam dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta Prioritas Pembangunan Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam memprioritaskan :

1. Peningkatan realisasi investasi.
2. Peningkatan kualitas pelayan perizinan dan non perizinan
3. Peningkatkan kompetensi pencari kerja
4. Peningkatan perlindungan hubungan industrial

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2023 akan ditindak lanjuti dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5)
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 81 tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan d

alam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2023

1.3.2. Tujuan :

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini adalah :

1. Sebagai dokumen yang secara substansial menjabarkan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023;
3. Sebagai salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2020
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan perkiraan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
DPMPTSP Kabupaten Agam s/d tahun 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2021 | | | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 | |
|------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10-4) |
| | Urusan : | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan : Urusan Wajib Non Pelayanan | | | | | | | | | |
| I | Program : Administrasi Perkantoran | Tertibnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran guna Mendukung Pelayanan Prima | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Telpon, Internet, Air dan Listrik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 bulan | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 3 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat - Rapat dan Konsultasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 bulan | 100% | 100% |
|--|--|---|--|--|------|------|------|------|------|----------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran | Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 bulan | 100% | 100% |
| | | 5 | Penunjang Operasional Jasa Perkantoran | Tersedianya Jasa dan Bahan Penunjang Operasional Perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 bulan | 100% | 100% |
| | | 6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Tersedianya Saranan dan Prasarana Kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| II | | | Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah Perusaha/ Perorangan yang menanamkan modalnya diatas Rp. 500,- juta | 100 | | | | | - | - | - |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | |
| | | 1 | Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah | Terwujudnya kemitraan pengusaha kecil dan pengusaha menengah | 2 Keg | 2 Keg | 2 kali | 2 kali | 100% | - | - | - |
| | | 2 | Koordinasi Perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal | Tersedianya Dokumen Terkait Penanaman Modal | 1 Dokumen | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | - |
| | | 3 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 150 Pelaku Usaha | 89 pelaku usaha | 150 pelak u usaha | 112 pelaku usaha | 74.7% | 30 pengaduan/Kasus dan 1 kali audit surveillance | 5 Kasus dan 1 kali audit surveillance | 16,6 % |
| | | 4 | Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi | Tersedianya Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | - |
| | | 5 | Penyelenggaraan Pameran Investasi | Terlaksananya Promosi Produk Unggulan | 4 Kali Pameran | 2 Kali Pamera n | 4 kali | 2 Kali Pameran | 50% | 2 kali | 1 kali | 50% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------|------|---|---|---|
| III | | | Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Realisasi Investasi(Rp Milyar) | 550 M | 919.123. 399.902 | 500 M | 977.894. 996.345 | 195% | - | - | - |
| | | | Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pengembangan system informasi penanaman modal | Tersedianya Pengembangan Aplikasi yang terkoneksi | 1 Kali Pengemb angan | 1 Kali Pengem bangan | 1 kali | 1 kali | 100% | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | dengan aplikasi perizinan | | | | | | | | | |
| | | 2 | Kajian Kebijakan Penanaman Modal | Meningkatnya iklim investasi dan Realisasi Investasi | 1 Perda PM | 1 Perda PM | 1 perda | 1 perda | 100% | - | - | - |
| | | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terselesainya permasalahan perizinan dan penanaman modal | 30 Kasus | 21 Kasus | 30 pengaduan | 27 pengaduan | | - | | |
| IV | | | Program: Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pelayanan Perizinan secara Transparan dan tepat waktu | 82% | | | | | | | |
| | | 4 | Operasional Pelayanan Perizinan | Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Prosedur | 5600 Izin | 4.615 Izin | 5600 izin | 5.154 izin | 92.03 % | 5800 izin | 3353 izin | |
| | | | | Terlaksananya sosialisasi | - | - | - | - | | 100 org | - | - |
| | | | | Jumlah Pembuatan Buku Perizinan | 10 Buku | 10 Buku | 20 Buku | 20 Buku | | - | 18 Buku | - |

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Agam Tahun 2022 dan DPA Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Agam telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.029.348.800,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.008.606.916,- atau 97,98 %, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Sedangkan Anggaran belanja tidak langsung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Agam tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.408.788.264,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.391.708.246,- atau 99,50 %, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % . Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dicapai semuanya.

Indikator kinerja DPMPTSP Kab.Agam pada Renstra Tahun 2016- 2021 berjumlah 10 indikator. Realisasi capaian dari 10 indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Renstra Dpmpstsp Kab. Agam Tahun 2022

| No | Indikator | Target Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Rencana Target 2022 |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA | 550 M | 94,386 M | 600 M |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 % | 86,75% | 88,94 % |
| 3. | Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu | 83 % | 83% | 84 % |
| 4. | Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan | 100 % | 100% | 100 % |
| 5. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 100 % | 100% | 63 % |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 81 tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam, maka fungsi yang harus dilaksanakan adalah melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan bidang Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka penjabaran antara Indikator Sasaran dengan Target dan Realisasi Capaian dalam Renstra DPMPTSP Kab Agam Tahun 2023 dan 2024 sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Agam

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK/ IKU | Target Renstra Perangkat Daerah | | Realisasi Capaian | | Catatan Analisis |
|----|---|-----------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | Jumlah realisasi investor PMDN/PMA | | | 500 M | 550 M | 1.820 M | 94,386 M | |
| 2 | Besaran pencari kerjayang terdaftar yang ditempatkan | | | 60% | 65% | 1.857 | | |
| 3 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan | | | 62% | 66% | 63% | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|-----|-------|--|--|
| 4 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | | | 55% | 65% | 69,47 | | |
| 5 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | | | 45% | 50% | | | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Tingkat Pelayanan DPMPTSP Kab Agam

Dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan, DPMPTSP Kab Agam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal.
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kab Agam lebih difokuskan pada:

- a. Realisasi investasi PMDN/PMA.
- b. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab Agam. Permasalahan dan hambatan DPMPTSP Kabupaten Agam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Urusan Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;
- d. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
- e. Belum optimalnya pelaporan investasi berbasis LKPM;

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan terhadap capaian nasional.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, ditetapkan Visi Kabupaten Agam yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani ”** Dalam rangka pencapaian Visi secara efektif dan efisien disusunlah Misi Bupati yaitu:

1. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.

2. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana
4. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.
5. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK

Keterkaitan urusan Penanaman Modal dengan Misi Bupati adalah pada Misi ke

-1 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani, Misi

Ke-2 : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata, dan Misi Ke-4 : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kab Agam.

Tantangan DPMPTSP Kab Agam dalam rangka meningkatkan pelayanan sebagai berikut :

1. Urusan Penanaman Modal
 - a. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Kab. Agam;
 - b. Semakin tingginya harapan terhadap investor dalam memecahkan permasalahan pengangguran;
 - c. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
 - d. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

Peluang DPMPTSP Kab Agam dalam rangka meningkatkan pelayanan sebagai berikut :

1. Urusan Penanaman Modal
 - a. Iklim usaha yang kondusif di Kab. Agam memberikan peluang padamasuknya investasi;
 - b. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi di Kabupaten Agam yang semakin baik;
 - c. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah.
 - d. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

2.3.5 Rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kab Agam terdapat isu-isu penting yaitu :

1. Melambatnya pertumbuhan investasi.
2. Belum optimalnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap legalitas usahayang dimiliki.
3. Lapangan kerja terbatas.
4. Kualitas tenaga kerja relatif rendah.
5. Peningkatan perselisihan hubungan industrial.

Langkah strategis yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kab Agam guna mengatasi isu-isu penting tersebut di atas adalah:

1. Peningkatan kualitas kajian potensi penanaman modal
2. Peningkatan promosi penanaman modal yang inovatif
3. Peningkatan pelayanan perizinan
4. Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat
5. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Forum SKPD yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kab. Agam, belum ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan pada Dpmppt Kabupaten Agam untuk tahun 2023.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KAB AGAM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat Adil Makmur,” Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga RPJMN periode 2021-2026. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 adalah: adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.”

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial

Sasaran Pembangunan Nasional

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Prioritas Nasional 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Sasaran Prioritas Nasional 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility

Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

(2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuansosial;

(3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun,

(f) persentase merokok usia 10– 18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;

(4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan

(a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

(5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

(6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

Tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tahun 2022 diantaranya peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja antarlain melalui reskilling, upskilling, dan pembekalan keahlian digital; meningkatkan kualitas penyediaan informasi kebutuhan keahlian di pasar kerja; memastikan adopsi Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan penciptaan inovasi berjalan dari hulu hingga komersialisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; serta memastikan pemassalan dan pembinaan olahraga untuk optimalisasi prestasi di tingkat dunia. Sedangkan Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 diantaranya Meningkatkan produktivitas dan daya saing

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP KAB. AGAM

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Agam. Misi pembangunan Kab. Agam yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu;

1. Misi Ke-1 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.

Dengan tujuan Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel yang efektif, efisien dan melayani dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi. Yang menjadi sasaran pertama adalah terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator nilai SAKIP. Strategi untuk mencapai sasaran adalah Meningkatkan kualitas pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintahan, dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintahan dan sasaran kedua adalah meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik Penerapan kebijakan standar pelayanan prima dengan arah kebijakan Penerapan kebijakan standar pelayanan prima.

Program yang terkait pencapaian Misi 1 di DPMPTSP NAKER adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Misi Ke-2 : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.

Dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dengan indikator laju pertumbuhan PDRB Perkapita. Yang menjadi sasaran adalah Meningkatnya iklim investasi dengan indikator persentase peningkatan realisasi investasi. Strategi mencapai sasaran adalah dengan Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan arah kebijakan :

- a. Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha
- b. Membangun kemitraan dengan swasta, perantau dan alumni dalam permodalan usaha dan
- c. Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital

Program yang terkait pencapaian Misi 2 di DPMPTSP adalah

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

3. Misi Ke-4 : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter

Dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dengan indikator laju pertumbuhan PDRB Perkapita. Yang menjadi sasaran adalah Meningkatnya iklim investasi dengan indikator persentase peningkatan realisasi investasi, dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kab. Agam tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal dan urusan seperti diuraikan pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET |
|----|---|------------------------------------|------------------------------|--------|
| A | Terselenggara nya birokrasi yang bersih dan akuntabel | | Nilai evaluasi SAKIP OPD | 84 |
| 1 | | Meningkatkan kinerja pelayanan OPD | Nilai evaluasi SAKIP OPD | 84 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------|
| B | Meningkatkan nya iklim investasi | | Persentase peningkatan realisasi investasi | 2,5% |
| 2 | | Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi /kepercayaan pelaku usaha | Persentase pertambahan jumlah investor | 20% |
| 3 | | Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan | 87,3 |

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab.Agam yaitu meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan meningkatnya kesempatan kerja, telah ditetapkan indikator kinerja melalui pencapaian realisasi investasi, indeks kepuasan masyarakat, penyelesaian pelayanan perizinan yang tepat waktu, pencari kerja yang ditempatkan, fasilitasi hubungan industrial, peningkatan kompetensi pencari kerja.

Rencana Kerja Tahun 2024 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 5 Program, 9 Kegiatan dan 20 sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Hubungan Industrial

Kegiatan pada Program ini terdiri 2 (dua) :

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Program ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian Program Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial 65% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Peraturan Perusahaan yang di sahkan 5 Peraturan Perusahaan dan hasil kegiatan Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial dengan target 65%
 - b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Program ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian Program Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial 65% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah perusahaan yang akan dijadikan sampel pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan sebanyak 50 Perusahaan dan hasil kegiatan Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial dengan target 65%
- 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
- a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian Program Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial 65% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah penyelesaian kasus yang terfasilitasi 40 kasus dan jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sarana Hubungan Industrial 150 Orang dan hasil kegiatan Persentase penyelesaian hubungan industrial yang terlaksana dengan target 90%
 - b. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Program ini diarahkan untuk

mencapai indikator capaian Program Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial 65% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Organisasi Pengusaha serta Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang akan dilakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan sebanyak 13 Organisasi dan hasil kegiatan Persentase penyelesaian hubungan industrial yang terlaksana dengan target 90%

- c. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Program ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian Program Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial 65% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah pertemuan kerjasama forum Tripartit tingkat pemerintah Kabupaten Agam sebanyak 5 Pertemuan dan hasil kegiatan Persentase penyelesaian hubungan industrial yang terlaksana dengan target 90%

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota

Program ini terdiri 5 (lima) Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Program ini diarahkan untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan dengan target 100 %
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Program ini diarahkan untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah waktu pembayaran Honorarium, asuransi kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan tenaga PTT, Kontrak dan Upah Tenaga Harian Lepas kantor selama 12 Bulan dengan target 100 %

- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program ini untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah alat listrik dan elektronik yang di beli sebanyak 15 Jenis dengan target 80%
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memuat anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor dan barang habis pakai lainnya Program ini diarahkan untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah pengadaan ATK 1 Paket dan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 1 Paket dengan target 80%
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang memuat anggaran untuk memenuhi persentase kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah paket yang dikirim sebanyak 50 Kg, jumlah pengadaan makan dan minum rapat sebanyak 150 Paket, jumlah pengadaan makan dan minum tamu sebanyak 150 Paket dengan target 80%
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memuat anggaran untuk memenuhi persentase kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah barang/dokumen yang dicetak 7 Jenis, jumlah dokumen yang dijilid 125 dokumen, jumlah fotocopy 10.000 Lembar, jumlah materai yang dibeli 125 Lembar, jumlah spanduk dan baliho yang dicetak 15 buah dengan target 80%
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, diarahkan untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan

keluaran sub kegiatan jumlah belanja bahan bakar minyak 3000 Liter dan biaya perjalanan dinas dengan target 80%

- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan diarahkan untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 60% dan keluaran sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas jabatan kadis sebanyak 1 Unit dengan target 60%
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diarahkan untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 60% dan keluaran sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua sebanyak 1 Unit dengan target 60%
 - c. Pengadaan Mebel diarahkan untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 60% dan keluaran sub kegiatan jumlah pengadaan kursi eselon III dan IV sebanyak 2 unit, jumlah pengadaan kursi rapat 20 unit, jumlah pengadaan kursi tunggu 4 unit, jumlah pengadaan lemari arsip sebanyak 3 Unit dengan target 60%
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diarahkan untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 60% dan keluaran sub kegiatan jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya jumlah kendaraan dinas yang diservis dan diganti suku cadang dengan target 60%
 - e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 60% dan keluaran sub kegiatan Bangunan Mall Pelayanan Publik sebanyak 1 Unit dengan target 60%

- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memuat anggaran untuk untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah pembayaran beban listrik, air, telepon, internet selama 12 bulan dengan target 100%
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang memuat anggaran untuk untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah pembayaran upah pengemudi, petugas keamanan, petugas kebersihan selama 12 bulan dengan target 100%
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang memuat anggaran untuk untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah kendaraan dinas yang dibayakan pajaknya sebanyak 6 unit dan jumlah kendaraan dinas yang diservis dan diganti suku cadang 2 unit mobil selama 12 bulan dengan target 100%
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang memuat anggaran untuk untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah AC yang diservis 6 unit, jumlah genset yang diservis 2 unit, jumlah PC dan Laptop, Notebook yang diservis 20 unit, Jumlah Printer yang diservis 11 unit dengan target 100%

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang memuat anggaran untuk memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran dengan indikator capaian program 80% dan keluaran sub kegiatan jumlah rehab bangunan kantor Dinas 3 unit dan jumlah Rehap bangunan BLK 3 unit dengan target 100%

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan pada Program ini terdiri 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Program ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian program persentase penambahan investor 20% dengan keluaran sub kegiatan jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal usaha kabupaten agam sebanyak 1 Perbub dan hasil kegiatan Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif bagi penanam modal dengan target 50%
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Program ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian program persentase penambahan investor 20% dengan keluaran sub kegiatan jumlah Perusahaan yang dinilai untuk pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal usaha Kabupaten Agam sebanyak 2 Perusahaan dan hasil kegiatan Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif bagi penanaman modal dengan target 50%
- 2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Program ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian program persentase penambahan investor 20% dengan keluaran sub kegiatan jumlah

Perusahaan yang dinilai untuk pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal peluang usaha Kabupaten Agam sebanyak 2 Perusahaan dan hasil kegiatan Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif bagi Penanaman Modal dengan target 50%

4. Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program ini dengan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kotadengan sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Program ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian program kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM sebanyak 5 kemitraan dengan keluaran sub kegiatan jumlah pameran dan promosi penanaman modal yang diikuti sebanyak 2 kali pameran dan hasil kegiatan Persentase kemitraan antara Pengusaha besar dengan UMKN dengan target 50 %

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan pada Program ini melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kotadengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan meningkat sebanyak 87% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Objek yang di survey dengan tim teknis 40 objek,

Jumlah Pembayaran Upah Petugas Pelayanan 12 bulan, Jumlah Pengadaan Plang Merk IMB 150 buah, Jumlah peserta sosialisasi perizinan 100 Orang, Jumlah rapat penerbitan izin dengan tim teknis 50kali dan hasil kegiatan yang di harapkan Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan terbit tepat waktu dengan target 85%

- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan meningkat sebanyak

87% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah objek perizinan yang disurvei 20 objek, Jumlah Pembayaran Upah Petugas Pelayanan 12 bulan dan hasil kegiatan yang di harapkan Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan terbit tepat waktu dengan target 85%

- C. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan meningkat sebanyak 87% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Layanan Konsultasi sebanyak 15 kali dan hasil kegiatan yang di harapkan Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan terbit tepat waktu dengan target 85%

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program ini dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal 40% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah data perizinan usaha yang dikumpulkan sebanyak 100 Pelaku Usaha, Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan 100 Pelaku Usaha, Jumlah permasalahan pelaku usaha yang teridentifikasi 10 buah dan hasil kegiatan yang di harapkan persentase pengawasan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penanaman modal yang terlaksana dengan target 100%
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal 40% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Audit sasaran mutu(Sertifikasi ISO 9001:2015) 1 Kali, Jumlah

Laporan Pengaduan Penanaman Modal yang terfasilitasi penanganannya sebanyak 12 laporan Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terlaksana 2 kali dan hasil kegiatan yang di harapkan persentase pengawasan Laporan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penanaman modal dengan target 100%

- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal 40% dengan keluaran sub kegiatan Jumlah LKPM yang dievaluasi dan di klarifikasi 60 laporan, Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan 100 pelaku usaha, Sertifikasi ISO 9001:2015 1 dokumen dan hasil kegiatan yang di harapkan persentase pengawasan Laporan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penanaman modal dengan target 100%

7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan

pada program ini yaitu Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Jumlah Aplikasi Penanaman Modal yang dikembangkan sebanyak 1 unit dengan keluaran sub kegiatan Tersedia Data dan Informasi yang Terintegrasi Secara Elektronik sebanyak 1 dokumen dan hasil kegiatan Jumlah aplikasi data penanaman modal berbasis sistem online dengan target 1 Aplikasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KAB. AGAM TAHUN 2024

4.1. Program dan Kegiatan

Guna tercapainya target indikator tersebut, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2022 serta perkiraan maju tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024
Kabupaten Agam

OPD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil 1 Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolak Ukur | Target | | | | |
| | | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | | 4.462.202.194,00 | | | | | 4.688.200.000,00 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 4.688.200.000,00 | | | |
| 2 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | 4.462.202.194,00 | | | | | 4.688.200.000,00 | | | |
| 2 | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 3.593.489.794,00 | | | | 3.794.500.000,00 | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 2.374.023.734,00 | | | | 2.550.000.000,00 | | |
| 2 | 18 | 01 | 2 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | Jumlah Orang yang Menerima | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua | - | 34 Orang/bulan | - | 2.327.023.734,00 | - | | Jumlah Orang yang | 34 Orang/bulan | 2.500.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|--|---|---|---|------------|---|---------------|---|---|------------|---------------|
| | | | | | | Gaji dan Tunjangan ASN | | Kel/Desa | | | | | | Men erim a Gaji dan Tunj anga n ASN | | |
| 2 | 18 | 01 | 2 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 19 Laporan | - | 47.000.000,00 | - | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S | 19 Laporan | 50.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|----|----|------------------|----|---|
| 2 | 18 | 01 | 2 . 0 9 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|---|----|----|------------------|----|---|

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|------------------------|--|----------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 13 Unit | - | 40.000.000,00 | - | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | 45.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|--|--|---|---|---|---------|----------------------|----------------|---|--|---------|----------------|----------------------|
| | | | | | - | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 70 Unit | - | 45.000.000,00 | - | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | 50.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 2 Unit | - | 230.000.000,00 | - | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 230.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | 40.000.000,00 |
| 2 | 18 | 02 | 2 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | 40.000.000,00 |
| | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 02 | 2 | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|--|---|-----------|----------------|
| | | | | | - | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 2 Dokumen | - | 30.000.000,00 | - | | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 2 Dokumen | 40.000.000,00 |
| 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | 150.000.000,00 | | | 155.000.000,00 | | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 150.000.000,00 | | | 155.000.000,00 | | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 2 Dokumen | - | 150.000.000,00 | - | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 155.000.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|----|----|------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 2 | 18 | 04 | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 240.012.400 ,00 | | 250.000.00 0,00 |
| 2 | 18 | 04 | 2 . 0 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 240.012.400 ,00 | | 250.000.00 0,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|-------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Pro gram | Kelu aran Sub Ke giatan | H asil Ke giat an | | | | Tolok Ukur | Targ et | | | | |
| 2 | 18 | 04 | 2 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 5350 Pelaku Usaha | - | 122.320.000,00 | - | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terint | 5350 Pelaku Usaha | 125.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|---|---|---|---|--------------------|-------------------------|----------------|---|--|---|--------------------|-------------------------|
| | | | | | - | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 240 Pelaku Usaha | - | 329.500.000,00 | - | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 240 Pelaku Usaha | 329.500.000,00 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 100 Kegiatan Usaha | - | 119.200.000,00 | - | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 100 Kegiatan Usaha | 119.200.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 4.462.202.194,00 | | | | | | 4.688.200.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|------|--|-------------------|---|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Pro gram | Kelu aran Sub Kegi atan | Ha sil Kegi atan | | | | Tolak Ukur | Target | | |
| | | - | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 240 Pelaku Usaha | - | 329.500.000,00 | - | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 240 Pelaku Usaha | 329.500.000,00 | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | | | | | |
| | | - | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | - | - Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa | - | 100 Kegiatan Usaha | - | 119.200.000,00 | - | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan | 100 Kegiatan Usaha | 119.200.000,00 | |

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan dalam mencapai Reencana Kerja Perangkat Daerah dapat ditentukan oleh Perencanaan yang matang dan Realistis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Dalam Pelaksanaan suatu Program/Kegiatan perlu disusun Rencana Kerja dengan indikator yang jelas dan terukur. Kemudian untuk Kelancaran dan berdaya gunanya suatu Program/Kegiatan sangat diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan petugas dibidang pengawasan, baik pengawas Struktural maupun pengawas Fungsional dan Masyarakat.

Disamping itu Komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP Kab. Agam sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak. Harapan kami semoga Renja Tahun 2023 ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatanyang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance dan peningkatan realisasi investasi serta pengurangan angka pengangguran di Kab. Agam.

Lubuk Basung, Januari 2023
Kepala DPMPTSP

MHD LUTFI AR,SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197303131997031005

